



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Buyung;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juli 1974 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun O'o Timur, Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten

Bima ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 140Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 20 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 20 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUYUNG bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **BUYUNG** , pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar 12.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Desa Punti Kec. Soromandi Kab. Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya ketika saksi korban Khairudin bersama dengan istrinya yakni saksi Fariani pulang dari sawah dengan menggunakan mobil Pick Up dan melihat terdakwa Buyung sedang duduk di bengkel Jalan Raya Desa Punti, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Khairudin yang masih berada di dalam mobil ,selanjutnya saksi korban Khairudin menanyakan kepada terdakwa Buyung dengan mengatakan " Kakanda bagaimana anak saya yang dibawa sama kakanda itu ", dan kemudian terdakwa Buyung mengajak saksi korban Khairudin untuk duduk di bengkel tersebut dan saksi korban Khairudin kembali mengatakan kepada terdakwa Buyung dengan mengatakan " bagaimana kelanjutan anak saya yang ikut tes TNI itu ", namun tiba-tiba terdakwa Buyung dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi korban Khairudin yang mengenai hidung sehingga saksi korban Khairudin terjatuh di pinggir aspal jalan raya tersebut, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan ke kantor kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KHAIRUDIN mengalami luka robek pada hidung dengan ukuran panjang : 3,2 cm , lebar : 0,5 cm, luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang : 5 cm , lebar : 1 cm, luka robek dibagian lutut kanan dengan ukuran panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 6 cm, lebar 2,5 cm, luka lecet pada hidung bagian atas dengan ukuran panjang : 3,5 cm , lebar : 0,5 cm , sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/858/01.2.18/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Soromandi .

----- *-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- KHAIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Buyung, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Awalnya saksi bersama dengan isterinya yakni saksi Fitriani pulang dari sawah dengan menggunakan mobil pick up dan melihat terdakwa Buyung sedang duduk di bengkel jalan raya Desa Punti kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih berada dalam mobil selanjutnya saksi korban me menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Kakaknda bagaimana anak saya yang dibawa sama kakanda itu" dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk dibengkel tersebut;
 - Bahwa penyebab Terdakwa Buyung menganiaya saksi karena menanyakan masalah ikut tes TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. FARIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap KHAIRUDIN ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara BUYUNG, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Khairudin;
- Awalnya bersama dengan suaminya yakni saksi Khairudin pulang dari sawah dengan menggunakan mobil pick up dan saksi Khaerudin melihat terdakwa Buyung sedang duduk dibengkel jalan raya Desa Punti, kemudian saksi Khaerudin berhenti sehingga terdakwa menghampiri saksi korban yang masih berada dalam mobil elanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Kakanda bagaimana anak saya yang dibawa sama kakanda itu" dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk dibengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. ADNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Khaerudin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Buyung, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Khaerudin;
- Awalnya saksi datang dari arah barat menuju ke pelabuhan Punti dengan menggunakan sepeda motor dan saat berada disekitar bengkel saudara Dandi saksi melihat saksi Khaerudin dalam keadaan luka robek dibagian atas hidung dan luka robek dibagian siku sebelah kanan sedang geret sepeda motor sehingga saksi membantunya menaikkan sepeda motor tersebut keatas mobil pick up;
- Bahwa penyebab Terdakwa Buyung menganiaya saksi Khaerudin karena terkait masalah masuk tes TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi Khaerudin;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima`;
- Bahwa benar terdakwa membalas pukulan saksi Khaerudin kemudian langsung memukul saksi Khaerudin dibagian muka atau wajah menggunakan kedua tangan dikepal berkali kali sampai saksi Khaerudin terjatuh diaspal kemudian saksi Khaerudin menuju ke kendaraannya dan mengambil parang sehingga terdakwa lari kearah utara dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan saat itu terhadap saudara Khaerudin adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Khaerudin dengan menggunakan kedua tangan dikepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Khaerudin berkali kali pada tubuh Khaerudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima Terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap saudara Khaerudin;
- Awalnya saksi bersama dengan isterinya yakni saksi Fitriani pulang dari sawah dengan menggunakan mobil pick up dan melihat terdakwa Buyung sedang duduk di bengkel jalan raya Desa Punti kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih berada dalam mobil selanjutnya saksi korban me menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Kakanda bagaimana anak saya yang dibawa sama kakanda itu” dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk dibengkel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Buyung, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, saksi bersama dengan isterinya yakni saksi Fitriani pulang dari sawah dengan menggunakan mobil pick up dan melihat terdakwa Buyung sedang duduk di bengkel jalan raya Desa Punti kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang masih berada dalam mobil selanjutnya saksi korban me menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Kakaknda bagaimana anak saya yang dibawa sama kakanda itu" dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk dibengkel tersebut;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Khaerudin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 440/858/01.2.18/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAWATI, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Soromandi;

Kesimpulan luka robek dan bengkak tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana melebihi dari masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Khaerudin mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUYUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN Z, SH., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)